

BAB IV PENUTUP

1.1 Simpulan

- 1.1.1** PT Kereta Api Indonesia harus bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak berpalang sehingga tidak hanya difokuskan pada penumpang melainkan di luar penumpang atau dalam pembangunan prasarana maupun sarana perkeretaapian. Berdasarkan prinsip *Based On Fault*, tanggung jawab berdasarkan suatu kesalahan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, akan mengganti kerugian tersebut.
- 1.1.2** Tanggung jawab yang dilakukan dalam mengalihkan risiko terjadinya kecelakaan atau dikenal dengan *evenement* dengan asuransi, jenis asuransi yang digunakan ialah asuransi jiwa sesuai ketentuan berdasarkan UU 40/2014 tentang Perasuransian. Kewenangan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia tidak lepas dari tanggungjawabnya atas kerugian korban kecelakaan untuk memberikan santunan melalui asuransi berdasarkan UU 34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

1.2 Saran

- 1.2.1** Diharapkan pemerintah dapat merevisi UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, dalam mengatur dengan jelas bukan hanya pada pengoperasian fasilitas prasarana perkeretaapian melainkan akibat dari tidak adanya fasilitas tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang lain seperti terjadinya kecelakaan.
- 1.2.2** Diharapkan pada masyarakat dapat langsung meminta ganti rugi kepada PT Kereta Api Indonesia untuk memberikan dana santunan atas kerugian yang dialami korban kecelakaan.